

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara yang terpenting adalah pajak. Pajak menjadi penyelamat pendapatan negara tetap tinggi di kala krisis ekonomi melanda banyak negara, sehingga pembangunan nasional tetap berkesinambungan. Pajak sangat penting bagi pendapatan nasional. Pemerintah melalui Dirjen Pajak menetapkan pajak sebagai salah satu komponen strategis pendapatan nasional yang menjamin pembangunan tetap berkesinambungan. Pemerintah berusaha menghimpun pajak dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi sehingga dapat menunjang kemandirian bangsa (Nurkumalasari, 2018).

Tinggi rendahnya penerimaan pajak sejalan dengan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kelancaran penarikan pajak membutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya merupakan suatu kondisi dimana semua kewajiban dan hak perpajakan pembayar pajak telah dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik (Rahayu, 2010:138). Arti lain kepatuhan wajib pajak adalah kesungguhan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Ilhamsyah, dkk. 2016).

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Hal tersebut mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, dan sebaliknya (Satriya, 2017).

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pajak yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa jenis di antaranya dipandang dari sudut kewenangan yang memungut (Mardiasmo, 2018:7). Dipandang dari sudut kewenangan yang memungut, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang kewenangan memungutnya ada pada pemerintah pusat, misalnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan memungutnya ada pada pemerintah daerah (Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota), misalnya untuk Pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain, sedangkan untuk Pajak Daerah Kabupaten/Kota adalah Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan lain-lain (Suparno, 2012:37-38).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (BPD) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Nurkumalasari, 2018).

Pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Madiun terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan meningkatnya daya beli masyarakat dan mudahnya mendapatkan kendaraan bermotor secara kredit. Meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor mengakibatkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diterima Kota Madiun juga meningkat. Sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Madiun, maka harus didukung oleh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Fenomena yang menarik untuk diteliti yaitu pada kenyataannya tidak semua wajib pajak kendaraan bermotor patuh akan kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.1 Daftar Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Madiun

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Pembayar Pajak Kendaraan Bermotor	Selisih	%
2011	403.320	398.539	4.871	1,19
2012	409.820	404.787	5.033	1,23
2013	407.680	402.439	5.241	1,29
2014	418.080	412.937	5.143	1,23
2015	424.140	415.387	8.753	2,06
2016	425.162	418.725	6.437	1,51

Rata-2			5.913	1,42
--------	--	--	-------	------

Sumber: Samsat Kota Madiun (2017)

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa adanya selisih penerimaan pajak kendaraan bermotor dikarenakan masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Tahun 2011 ada 4.871 kendaraan bermotor atau 1,19% tidak dibayarkan pajaknya, tahun 2012 jumlah kendaraan yang tidak dibayarkan pajaknya meningkat menjadi 5.033 atau 1,23%, tahun 2013 jumlah kendaraan yang tidak dibayarkan pajaknya 5.241 atau 1,29%, tahun 2014 jumlah kendaraan yang tidak dibayarkan pajaknya 5.143 atau 1,23%, tahun 2015 merupakan tahun paling banyak kendaraan yang tidak dibayarkan pajaknya yaitu 8.753 atau 2,06% dan sebanyak 6.437 kendaraan atau 1,51% menunggak pajak. Rata-rata tiap tahun mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 5.913 kendaran atau 1,42% menunggak pajak kendaraan bermotor (Samsat Kota Madiun, 2017).

Menarik untuk diteliti, dengan pendapatan perkapita yang lebih besar dibandingkan daerah sekaresidenan Madiun, jumlah penduduk miskin yang rendah dan tingkat produk regional bruto yang besar, ternyata masih ada masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun. Hal ini disebabkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak (Devano & Rahayu, 2006:112).

Kesadaran wajib pajak menurut Muliari dan Setiawan (2011) diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak atau pembayar pajak memahami, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku dan bersungguh-sungguh serta berkeinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Puspita (2014) kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah, cenderung tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat pemungutan pajak. Masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat (Syaiful, 2016).

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh administrasi perpajakan yang baik. Menurut Pandiangan (2014:43), administrasi perpajakan adalah kegiatan administrasi atau penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang atau petugas yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Semakin efektif administrasi perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak akan lebih mudah dalam menyelesaikan pendaftaran atau pembayaran pajaknya (Syaiful, 2016).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi perpajakan digunakan sebagai jaminan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditaati oleh wajib pajak. Sanksi pajak merupakan alat preventif agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018:62). Sanksi perpajakan diterapkan kepada wajib pajak karena kewajiban pajak tidak dijalankan oleh wajib pajak. Sanksi pajak yang tegas akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. (Saiful, 2016).

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tentang pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Putri dan Jati (2013) menggunakan variabel bebas kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi pajak. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

Penelitian Ariesta (2017) menggunakan variabel bebas terdiri dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan *tax amnesty*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Analisa data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan terdapat pengaruh kesadaran

wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Novianti (2016) menggunakan variabel bebas yaitu administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan. Analisa data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam hal penggunaan variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian terdahulu yaitu kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan *tax amnesty*. Penelitian sekarang melakukan replikasi variabel bebas dari beberapa penelitian terdahulu yaitu kesadaran pajak (Ariesta, 2017), administrasi perpajakan (Novianti, 2016) dan sanksi pajak (Putri dan Jati, 2013). Penelitian terdahulu menggunakan teknik pengambilan sampel *saturated sampling*, *convenience sampling* dan *accidental sampling*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *simple random sampling*.

Terdapat perbedaan hasil dengan penelitian terdahulu sehingga memunculkan *gap research* yaitu penelitian Markhumah (2019) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Sentanu dan Setiawan (2016) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Penelitian Nugroho (2016) bahwa kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini merupakan replikasi variabel dari penelitian Putri dan Jati (2013), Novianti (2016) dan Ariesta (2017). Hal tersebut bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah variabel-variabel hasil kompilasi yang digunakan dalam penelitian ini juga diterapkan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun. Uraian tersebut menjadikan sesuatu hal yang menarik untuk diteliti kembali dalam memahami pentingnya kesadaran pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga peneliti tertarik mengambil judul **”Pengaruh Kesadaran Pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Madiun.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun?
2. Apakah administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun?

4. Apakah kesadaran pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun.
2. Untuk mengetahui pengaruh administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian dapat menambah referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Samsat Kota Madiun

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Madiun untuk memenuhi kewajibannya.

3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima ke dalam penelitian yang sebenarnya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan acuan dan referensi untuk peneliti selanjutnya terutama yang berniat untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang

